



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH
LINGKUP KETAHANAN PANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, penyelenggaraan bantuan pangan oleh Pemerintah Daerah merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjaga Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Konsumsi Pangan dan Gizi serta Keamanan Pangan Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan bantuan pangan perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa untuk optimasi dan efektivitas pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur lingkup Ketahanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Daerah Lingkup Ketahanan Pangan Daerah;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

9. Pejabat ...

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Bantuan Pemerintah Daerah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Kontrak adalah ikatan perjanjian yang dilakukan antara pengelola Bantuan Pemerintah Daerah ditingkat kabupaten dengan penyedia barang/jasa.
14. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau Kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
15. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.
16. Pemantauan adalah kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
18. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu Kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan Kegiatan sesuai yang direncanakan.
19. Titik Bagi adalah lokasi penerima manfaat.

Pasal 2

Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Daerah Lingkup Ketahanan Pangan Daerah ini bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Daerah untuk menjaga Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Konsumsi Pangan dan Gizi serta Keamanan Pangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan Bantuan Pemerintah Daerah;
- b. Program, Kegiatan, dan output Kegiatan bantuan Pemerintah Daerah;
- c. penerima bantuan Pemerintah Daerah;
- d. mekanisme pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan Pemerintah Daerah;
- e. petunjuk teknis bantuan Pemerintah Daerah;
- f. Pembinaan, Pengendalian, dan pengawasan; dan
- g. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. bantuan operasional;
 - c. bantuan sarana/prasarana;
 - d. bantuan modal usaha;
 - e. bantuan rehabilitasi/pembangunan bangunan gedung/bangunan terkait Ketahanan Pangan; dan
 - f. bantuan ketahanan pangan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB ...

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Program, Kegiatan, dan keluaran (*output*) Kegiatan lingkup ketahanan pangan.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam rangka mendukung pencapaian ketahanan pangan masyarakat.

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- b. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- c. penanganan kerawanan pangan; dan
- d. pengawasan keamanan pangan.

Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Kegiatan:

- a. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah;
- b. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Daerah;
- d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- e. penanganan kerawanan pangan kewenangan pangan Daerah; dan
- f. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah.

Pasal 8

keluaran (*Output*) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. infrastruktur yang disediakan guna mendukung kemandirian pangan;

b. dokumen ...

- b. dokumen (neraca bahan makanan, analisis harga pangan, stok dan pasokan, sumberdaya pangan lokal olahan);
- c. stabilitas harga dan pasokan pangan;
- d. konsumsi energi;
- e. daerah rawan pangan yang tertangani; dan
- f. pangan segar yang difasilitasi untuk dilakukan sertifikasi keamanan pangan.

Pasal 9

Rincian Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan kepada perorangan, kelompok, masyarakat, organisasi dari lembaga pemerintah, dan organisasi dari lembaga non pemerintah.

Pasal 11

- (1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui seleksi calon penerima dan calon lokasi.
- (2) Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan/atau pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Rencana Kerja Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penetapan calon penerima dan calon lokasi diusulkan oleh Kepala Dinas/PA dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal ...

Pasal 12

Seleksi dan penetapan calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan dalam hal:

- a. untuk penanganan bencana alam antara lain berupa:
 1. gangguan organisme pengganggu tanaman;
 2. wabah penyakit manusia/hewan/tumbuhan;
 3. banjir;
 4. kekeringan;
 5. tanah longsor; dan/atau
 6. gempa.
- b. terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan;

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Melalui Transfer Dana

Pasal 13

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan oleh PA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah Daerah kepada penerima Bantuan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, dan Langsung ke rekening penerima bantuan.
- (4) Pencairan dana Bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang nilai bantuannya di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan Pemerintah Daerah setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b. pembayaran ...

- b. pembayaran Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan apabila prestasi kewajiban telah mencapai 50% (lima puluh persen); dan
- c. pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dilakukan apabila pertanggungjawaban pembayaran tahap I belum selesai dalam tahap pelaporannya dan diserahkan pada Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 14

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus menyampaikan Laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah kewajiban selesai dan paling lambat pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima yang memuat:
 - 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - 3. pernyataan bahwa bukti - bukti pengeluaran telah disimpan,
 - b. foto / video, hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; dan
 - c. menyampaikan pertanggungjawaban bantuan dana, meliputi dokumen Berita Acara Serah Terima, Surat Keputusan Penerima, rekening penerima, jenis barang, dan kuitansi dan nota bukti pembelian barang dan jasa yang sudah dilakukan verifikasi paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember), penerima Bantuan Pemerintah Daerah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Daerah kepada PPK, sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan Laporan pertanggungjawaban bantuan.
- (3) Berdasarkan Laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas Laporan pertanggungjawaban.
- (4) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua
Dalam Bentuk Barang
Pasal 15

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk barang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban.
- (2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Dokumen Penggunaan Anggaran Kegiatan.
- (3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kegiatan penetapan calon penerima dan calon lokasi.
- (4) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Dokumen Penggunaan Anggaran Kegiatan.
- (5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik bagi Bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kontrak.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan PPK dengan memperhatikan isi dokumen Kontrak.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPK sebelum disalurkan ke titik bagi.
- (3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan Kontrak di titik bagi barang.
- (4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dicatat oleh PPK dan penerima Bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan karakteristik barang lainnya;
 - b. dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - c. dibuatkan dokumen Berita Acara Penerimaan barang oleh PPK.

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Penyedia barang membuat Laporan yang dilengkapi dengan foto, video, dan film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan pada saat Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan termin, realisasi sisa pembayaran tahap akhir tidak dapat dilakukan apabila dokumen berita acara serah terima belum diselesaikan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sekaligus, pembayaran tidak dapat dilakukan apabila dokumen berita acara serah terima belum selesai dan diserahkan pada Dinas Daerah.

Pasal 18

Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah pada Dinas, akan diatur melalui petunjuk teknis yang diatur dan ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah Daerah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah Daerah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah Daerah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah Daerah;
 - i. pertanggungjawaban ...

- i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Daerah;
- j. ketentuan perpajakan; dan
- k. sanksi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Satu

Pembinaan

Pasal 20

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah melakukan koordinasi, Pembinaan pelaksanaan Kegiatan dan menyusun Laporan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 22

Pengendalian Kegiatan Bantuan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengguna Anggaran terhadap Kegiatan melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pencapaian Kegiatan yang meliputi:

- a. Penerima ...

- a. Penerima manfaat membuat Laporan Kegiatan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Daerah, dan disampaikan kepada Dinas.
- b. Kepala Dinas melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan menyusun Laporan untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 25

Pelaporan Kegiatan Bantuan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun sesuai Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Petunjuk teknis pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 April 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH
 DAERAH LINGKUP KETAHANAN PANGAN DAERAH.

PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KETAHANAN PANGAN DAERAH

A. RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah infrastruktur yang disediakan guna mendukung kemandirian pangan	Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur lumbung pangan • Penyediaan infrastruktur lantai jemur • Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya 	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur
2	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan	Jumlah dokumen (NBM, Analisis Harga Pangan,	Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok (Komoditi) 	Kabupaten Kutai Timur

masyarakat	kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Stok dan Pasokan, Sumberdaya Pangan Lokal (Olahan)		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia • Peningkatan ketahanan pangan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok • Kelompok
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota • Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Ton • Tahun
	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi Energi	Kelompok	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kelompok
	Penanganan kerawanan	Jumlah daerah	Desa		Desa

		pangan kewenangan kabupaten/kota	rawan pangan yang tertangani		Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		
4	Pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah pangan segar yang difasilitasi untuk dilakukan sertifikasi keamanan pangan	Kelompok	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Komoditi	


B. FORMAT LAPORAN

No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Nama Bantuan Pemerintah	Satuan	Target Vol. Fisik	Realisasi Vol. Fisik	Anggaran			Lokasi Bantuan Pemerintah		Permasalahan	Tindak Lanjut	Ket.
								Pagu	Realisasi	Sisa	Kecamatan	Desa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 11 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

YURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 17